

UNIT PELAYANAN SIM



Jalan Jendral Pol. Hoengeng Imam Santoso 96584 082217975810

0

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Gorontalo / Polres Kabupaten

Bone Bolango / UNIT PELAYANAN SIM

Penerbitan Surat Izin Mengemudi SIM

No. SK :

Persyaratan

1. menunjukkan E-KTP / Surat tanda bukti perekaman asli, serta fotocopy sebanyak 5 lembar dengan usia minimal 17 tahun untuk permohonan SIM A dan C
2. melampirkan surat keterangan sehat dari dokter
3. membayar biaya permohonan pener bitan SIM Baru sesuai tarif PNBP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. mengisi formulir permohonan SIM baru
2. menyerahkan formulir dan persyaratan pendaftaran SIM baru ke petugas pendaftaran
3. registrasi pendaftaran peserta Uji SIM baru
4. identifikasi (foto, sidik jari dan tanda tangan) dan verifikasi (data identitas) peserta Uji SIM baru
5. melaksanakan Uji keterampilan melalui simulator, bila lulus di lanjutkan
6. melaksanakan Uji teori, bila lulus di lanjutkan
7. pelaksanaan ujian praktek, apabila lulus dilanjutkan
8. produksi / cetak SIM dan penyerahan SIM

Waktu Penyelesaian

UNIT PELAYANAN SIM



Jalan Jendral Pol. Hoegeng Imam Santoso 96584 082217975810

[0](#)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Gorontalo / Polres Kabupaten Bone Bolango / UNIT PELAYANAN SIM

120 Menit

Biaya / Tarif

120

Produk Pelayanan

1. Penerbitan SIM A Baru

Pengaduan Layanan

Sat Lantas Polres Bone Bolango

Jln. Jendral Pol Hoegeng Imam Santoso

No. HP. : 0435 821134

SMS Pengaduan : 0852-4023-0797